



P E N E T A P A N

Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Yasin bin Idrus, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, alamat Dusun Campa, RT.015, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register Perkara Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Dp tertanggal 15 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama	:	Nurwahidah binti Yasin
Tanggal lahir	:	10 Maret 2002 (17 tahun, 8 bulan)
Agama	:	Islam
Anak Ke	:	tiga
Alamat	:	Dusun Campa, RT.015, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya:

Nama : Bahrin bin Ahmadin
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Status : Duda
Alamat : Dusun Wawo Baka, RT.009, Desa Nowa,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu,

2. Bahwa Nurwahidah adalah anak kandung Pemohon dengan Isteri bernama Siti Aisyah binti Abdullah;

3. Bahwa Nurwahidah binti Yasin sampai sekarang belum mempunyai pekerjaan;

4. Bahwa anak kandung Pemohon sudah berpacaran lebih 3 tahun lamanya dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat anak Pemohon tersebut dalam keadaan hamil;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan peundang-undangan yang belaku telah tepenuhi kecuali anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon Nurwahidah binti Yasin dengan seorang laki-laki bernama Bahrin bin Ahmadin pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam surat Penolakan Nomor B-500/KUA.19.05.5/Pw.00/11/2019, tanggal 13 November 2019;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2, Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Nurwahidah binti Yasin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bahrin bin Ahmadin;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Demikian permohonan Pemohon, dan atas terkabulnya permohonan ini Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dahulu dan menanggguhkan perkawinan sampai anaknya cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan saat ini anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah berhubungan sangat dekat sehingga pernikahan tersebut tidak dapat ditunda atau dibatalkan, bahkan anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan diluar nikah;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Nurwahidah binti Yasin, atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita selama ini telah menjalin hubungan teramat dekat dengan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah pernah melakukan hubungan badan dengan calon suami, dan keluarga calon mempelai wanita tidak keberatan apabila dilaksanakan pernikahan;
- Bahwa sebagai calon suami telah mempunyai pekerjaan;
- Bahwa kehendak pernikahan sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena belum cukup umur;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon mempelai laki-laki bernama Bahrin bin Ahmadin, atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai laki-laki telah mengenal keluarga Pemohon dan calon isteri;

Hlm. 3, Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar calon mempelai laki-laki telah lama menjalin hubungan dekat (berpacaran) dengan calon isteri bernama Nurwahidah binti Yasin, bahkan telah melakukan hubungan badan sebanyak beberapa kali;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bersedia dan siap lahir bathin untuk menikah dengan Nurwahidah binti Yasin;
- Bahwa wali nikah calon mempelai wanita sudah siap menikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dengan Nurwahidah binti Yasin tidak ada hubungan darah, nasab atau sesusuan yang menghalangi sahnya perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon), yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Dompu, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nazegele, ditandai dengan bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurwahidah binti Yasin dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nazegele, ditandai dengan bukti (P.2);
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu tanggal 23 Oktober 2019, dan telah bermaterai cukup dan di nazegele, ditandai dengan bukti (P.3);
4. Asli Surat Keterangan dari Dokter, tanggal 24 Oktober 2019, dan telah bermaterai cukup dan di nazegele, ditandai dengan bukti (P.4);

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. **Rudianto bin H. Abdurrohman**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Dusun Lanci I RT 001, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga calon mempelai wanita;

Hlm. 4, Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita sudah sedemikian dekat hubungan calonnya laki-lakinya;
- Bahwa Bahrin bin Ahmadin dan keluarganya memang benar beragama Islam;
- Bahwa wali nikahnya dari Nurwahidah binti Yasin siap menikahkan Bahrin bin Ahmadin dengan Nurwahidah binti Yasin;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Nurwahidah binti Yasin yang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon bernama Nurwahidah binti Yasin dengan calon suaminya bernama Bahrin bin Ahmadin tidak ada hubungan darah atau sesusuan hubungan lainnya yang menghalangi sah nya perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon (Nurwahidah binti Yasin) adalah perawan dan Bahrin bin Ahmadin (calon mempelai laki-laki) berstatus duda;

2. **M. Saleh bin H. Awahab**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Dusun Lanci I RT 001, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga calon mempelai wanita;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah sedemikian dekat hubungan calonnya laki-lakinya;
- Bahwa Bahrin bin Ahmadin dan keluarganya memang benar beragama Islam;
- Bahwa wali nikahnya dari Nurwahidah binti Yasin siap menikahkan Bahrin bin Ahmadin dengan Nurwahidah binti Yasin;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Nurwahidah binti Yasin yang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan belum cukup umur;

Hlm. 5, Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon bernama Nurwahidah binti Yasin dengan calon suaminya bernama Bahrin bin Ahmadin tidak ada hubungan darah atau sesusuan hubungan lainnya yang menghalangi sah nya perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon (Nurwahidah binti Yasin) adalah perawan dan Bahrin bin Ahmadin (calon mempelai laki-laki) berstatus duda;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan mohon supaya perkara ini segera ditetapkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Nurwahidah binti Yasin karena belum cukup umur untuk menikah, Nurwahidah binti Yasin akan menikah dengan calon suaminya, karena keduanya telah menjalin hubungan secara intens, dan keluarga Pemohon serta keluarga calon suami dari anak Pemohon akan segera menikahkan namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama menolak untuk mencatatkan karena anak Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan perundangan dalam hal ini usia calon isteri yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari kedua calon mempelai Nurwahidah binti Yasin dan Bahrin bin Ahmadin yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P.4 adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sehingga mempunyai nilai

Hlm. 6, Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sehingga bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, saksi-saksi mana setelah diperiksa dan didengar keterangannya di depan sidang telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi dan secara materiil keterangan dari kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah beragama Islam yang berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu yang mana merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Dompu, dan telah ternyata pula dari titel permohonan Pemohon adalah perihal Dispensasi Kawin anak Pemohon, maka berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dinyatakan Pengadilan Agama Dompu memiliki kompetensi absolute dan relative atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Nurwahidah binti Yasin adalah anak dari Pemohon yang masih belum cukup usia menikah (19 tahun), hal mana menurut berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan *in cassu* Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa Pemohon telah memberitahukan dan mendaftarkan rencana perkawinan dari anak Pemohon bernama Nurwahidah binti Yasin dengan calon suami bernama Bahrin bin Ahmadin dan telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon bernama tidak memenuhi ketentuan perundangan dikarenakan anak Pemohon belum cukup umur;

Hlm. 7, Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa calon istri bernama Nurwahidah binti Yasin telah sedemikian dekat dengan seorang laki-laki bernama Bahrin bin Ahmadin, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan, dan kini Nurwahidah binti Yasin telah siap untuk menjadi seorang ibu;

Menimbang bahwa berdasarkan semua keterangan dan dikuatkan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon, Nurwahidah binti Yasin (anak Pemohon atau calon mempelai wanita) dan Bahrin bin Ahmadin (calon mempelai laki-laki) sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon bernama Nurwahidah binti Yasin telah merencanakan melangsungkan akad nikah dengan laki-laki bernama Bahrin bin Ahmadin;
- Bahwa, ayah kandung dari Nurwahidah binti Yasin siap menikahkan Nurwahidah binti Yasin dengan calon suaminya bernama Bahrin bin Ahmadin;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang dekat dengan Bahrin bin Ahmadin selama beberapa waktu, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa anak Pemohon (Nurwahidah binti Yasin) berstatus perawan dan calon suami (Bahrin bin Ahmadin) berstatus duda;
- Bahwa calon suami (Bahrin bin Ahmadin) telah mempunyai pekerjaan yang dapat mendatangkan penghasilan dan sanggup untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa anak Pemohon bersedia menjadi calon istri yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa benar keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah dikarenakan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Hlm. 8, Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut, yang kini diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019, dahulu (16 tahun kini 19 tahun, baik laki-laki maupun wanita);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundangan adalah agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun bathin sehingga tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah kelak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundangan, namun melihat fakta di persidangan serta saat ini calon suami bernama Bahrin bin Ahmadin telah punya hubungan sangat dekat dengan anak Pemohon, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan, maka jika tidak segera dinikahkan akan timbul sesuatu yang madlarat bagi keduanya dan bahkan akan dikuatirkan terjadi gejolak ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah usul yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Jika dua kemafsadatan berbenturan maka yang harus diperhatikan adalah yang lebih besar kerusakannya, dengan melaksanakan yang lebih ringan madlaratnya";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang

Hlm. 9, Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya dengan memperhatikan fakta dan keadaan saat ini, Majelis Hakim menilai perihal Dispensasi Kawin anak Pemohon merupakan hal yang lebih ringan madlaratnya jika dibandingkan dengan menunda dan menolak permohonan *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka sudah selayaknya Pegawai Pencatat Nikah segera dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nurwahidah binti Yasin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Bahrin bin Ahmadin;
3. **Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);**

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1441 H. oleh kami Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Harisman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut,

Hlm. 10, Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Zulkarnain, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zulkarnain, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan Pemohon	:	Rp.	110.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	PNBP	:	Rp.	10.000,-
	Jumlah		Rp	216.000,-

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

**Menyatakan Bahwa Salinan Ini Sama Dengan Aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Dompu**

Suharto, S.Ag

Hlm. 11, Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 12, Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)